

SOSIALISASI LAYANAN KUNJUNGAN TATAP MUKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

<https://doi.org/10.52472/jpmp.v3i1.131>

Submitted: 05-04-2025 Reviewed: 15-05-2025 Published: 26-06-2025

Arya Eko Frasetyo¹, Pandji Dwi Juianto², Ali Muhammad³, Vivi Sylviani Biafri⁴

¹Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

*e-mail: aryaeko903@gmail.com ¹pandjidwi180700@gmail.com²

Abstract

Correctional is the final part of the criminal justice system as an institution or agency that provides coaching programs to correctional inmates. In the implementation of coaching, of course, there are rights and obligations that must be carried out and obtained by the convicts themselves. Rights are everything that must be obtained by every person based on existing regulations and can be accounted for. Rights are an aspect of deontological theory (obligations) because rights cannot be separated from obligations like a coin that has two sides. Correctional continues to do its best to provide the rights of the assisted residents even though it has many obstacles, especially in the midst of the Covid 19 era yesterday where face-to-face visits had to be stopped. , but after the issuance of a circular letter from the Director General of Corrections, Number PAS - 12.HH.01.02 of 2022, concerning Adjustment of mechanisms for face-to-face visiting services and coaching involving outsiders. So with this adjustment the right to receive family visits needs to be readjusted.

Keywords: visit, right, covid-19

Abstrak

Pemasyarakatan adalah bagian akhir dalam sistem peradilan pidana sebagai lembaga atau badan yang memberikan program pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan tentunya ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan serta didapatkan oleh narapidana itu sendiri. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang berdasarkan peraturan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan. Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi(kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban bagaikan satu keping uang logam yang sama dengan dua sisi. Pemasyarakatan terus berupaya sebaik mungkin untuk memberikan hak dari Warga Binaan meski memiliki banyak hambatan terutama di tengah era covid 19 kemarin dimana kegiatan kunjungan tatap muka terpaksa harus dihentikan pemasyarakatan berupaya dengan mengganti dengan layanan kunjungan video call begitu juga dengan Lapas Kelas IIB Tasikmalaya yang berupaya menyesuaikan keadaan, namun setelah dikeluarkannya surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor PAS - 12.HH.01.02 Tahun 2022, tentang Penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar. Sehingga dengan penyesuaian ini hak menerima kunjungan keluarga perlu di sesuaikan kembali.

Kata kunci: kunjungan, hak , covid-19



1. PENDAHULUAN ←

Pemasyarakatan adalah bagian akhir dalam sistem peradilan pidana sebagai lembaga atau badan yang memberikan program pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Hasil akhir dari program pembinaan warga binaan pemasyarakatan yaitu dapat diterimanya kembali di masyarakat dengan perubahan atas dirinya yang telah menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi pribadi yang lebih baik serta poin pentingnya adalah menyadari atas kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang berdasarkan peraturan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan. Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi(kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban bagaikan satu keping uang logam yang sama dengan dua sisi. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai harkat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama (Bertens, 2000). Hak manusia juga dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan karena pada dasarnya WBP sebagai subjek pemasyarakatan. Segala perilaku warga binaan diatur secara jelas dalam undang-undang tidak hanya berperilaku namun ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan warga binaan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan terus berupaya sebaik mungkin untuk memberikan hak dari Warga Binaan meski memiliki banyak hambatan terutama di tengah era covid 19 kemarin dimana kegiatan kunjungan tatap muka terpaksa harus dihentikan pemasyarakatan berupaya dengan mengganti dengan layanan kunjungan video call begitu juga dengan Lapas Kelas IIB Tasikmalaya yang berupaya menyesuaikan keadaan, namun setelah dikeluarkannya surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor PAS - 12.HH.01.02 Tahun 2022, tentang Penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar serta didukung dengan Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat No,W.11-PK.08.05-7799 tanggal 01 Juli 2022 tentang, Sosialisasi Penyesuaian Mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar. Lapas kelas IIB Tasikmalaya berupaya sebaik mungkin untuk dapat menyesuaikan dan memberikan layanan terbaik.

Pelayanan prima merupakan dambaan setiap organisasi khususnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lingkungan Pemasyarakatan. Pelayanan yang ada di setiap UPT Pemasyarakatan di Indonesia tentunya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan. Pada saat ini seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia sudah kembali melaksanakan pelayanan tatap muka, hal ini disambut sangat baik oleh keluarga WBP pada tahun ini. Bagaimana tidak sudah hampir 2 Tahun seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia tidak melaksanakan pelayanan kunjungan tatap muka.

Covid-19 membuat seluruh aktivitas tidak hanya segi ekonomi namun juga seluruh program kerja pemerintah terhenti seketika. Layanan kunjungan merupakan layanan yang diberikan bagi narapidana dan tahanan untuk memenuhi hak menerima kunjungan yang dijamin negara dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada masa pandemi COVID-19 Pemasyarakatan

mengeluarkan kebijakan yang merubah Layanan kunjungan menjadi layanan video call yang tercantum pada Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengambil langkah strategis untuk melakukan penyesuaian mekanisme layanan kunjungan tatap muka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) . Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan. Dikarenakan telah diperlakukan kembali layanan kunjungan maka perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai layanan kunjungan ini.

(Broom dan Seiznic) sosialisasi adalah proses membangun. Atau menanamkan nilai nilai kelompok pada diri seseorang individu yang di dalam masyarakat. Sosialisasi mengenai layanan kunjungan ini penting guna keluarga WBP dapat melaksanakan kembali layanan kunjungan tatap muka dan warga binaan pemasyarakatan mendapatkan hak mereka untuk berkumpul bersama keluarganya.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalan dokumen. Dalam hal ini proses penelitian selain dengan menggunakan penggalan dokumen juga lebih mengutamakan penelitian pengamatan langsung yang terjadi serta dialami oleh kami di Unit Pelaksana Teknis. Metode penelitian kualitatif kami ambil dikarenakan cocok dengan system layanan kunjungan yang harus terjun ke dalamnya agar mengetahui kekurangan serta kelebihan yang harus diperbaiki serta kelebihan yang harus dikembangkan dalam proses layanan kunjungan tatap muka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkhusus dalam topik yang kami angkat yaitu “Sosialisasi Layanan Kunjungan Tatap Muka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya”

Dimana di daerah Tasikmalaya sendiri ketika kami menjalankan KKN di beberapa daerah mengalami kendala teknologi informasi, seperti contohnya Vaksinasi booster yang menjadi syarat wajib jika ingin melaksanakan kunjungan tatap muka yang selain sulit di dapatkan di daerah juga akan memerlukan waktu untuk penginputan data di Aplikasi Peduli Lindungi . Selain itu pengunjungnya juga dibatasi hanya keluarga inti saja yang dapat berkunjung dikarenakan masih pada masa awal pembukaan pelayanan dan memerlukan beberapa uji coba serta evaluasi agar jalannya program ini dapat terlaksana secara lancar.

Selain kendala vaksinasi ada juga kendala dalam pengaksesan persyaratan dan juga larangan yang sudah di input UPT di akun sosial media resmi. Terkait keluarga WBP yang sulit mendapatkan informasi lebih mengenai persyaratan dalam kunjungan tatap muka yang baru saja diselenggarakan.

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya system informasi yang tersedia, UPT Lapas Kelas IIB Tasikmalaya sudah mengantisipasi agar keluarga WBP yang tidak dapat mengikuti layanan kunjungan tatap muka karena kurangnya persyaratan akan dialihkan ke Layanan Video Call yang memang sudah menjadi pilihan kebanyakan keluarga WBP. Dalam pelaksanaan screening persyaratan kunjungan tatap muka dan layanan penitipan makanan tentunya ada beberapa keluarga WBP yang mengalami kendala belum melaksanakan vaksinasi booster, belum terinputnya data dan pemaksaan kehendak ingin bertemu meski bukan keluarga inti. Hal ini yang menjadi acuan kami untuk melaksanakan sosialisasi layanan kunjungan tatap muka bagi tahanan dan narapidana Lapas Kelas IIB Tasikmalaya.

Pada pelaksanaan layanan kunjungan tatap muka bagi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya tentu saja terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong dan menghambat pelayanan tersebut. Faktor yang mendorong kelancaran pelayanan tatap muka seperti pelaksanaan sosialisasi dengan maksimal serta ketaatan para pengunjung dalam memenuhi persyaratan dan prosedur yang digunakan. Sedangkan faktor yang menghambat berjalanya layanan tersebut seperti pengunjung yang belum melaksanakan vaksin dosis ke-3, barang titipan yang tidak sesuai prosedur dan ketepatan waktu pengunjung yang kerap tidak sesuai jadwal.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan layanan kunjungan tatap muka bagi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya, kami memberikan usulan dan masukan dengan memaksimalkan proses sosialisasi prosedur pelaksanaan kunjungan tatap muka. Beberapa cara untuk memaksimalkan proses sosialisasi diantaranya dengan melaksanakan sosialisasi secara langsung di tempat dan melakukan sosialisasi di media sosial dengan menggunakan website resmi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dan juga media sosial seperti instagram dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya serta bisa dengan memaksimalkan peran dan fungsi bagian humas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

Namun dapat dipastikan setelah pertama kali datang dan tidak dapat mendapatkan waktu untuk melaksanakan kunjungan tatap muka, kami mendapatkan hasil yang cukup baik jika memang tidak cukup hanya sekedar diingatkan, oleh karena itu selain pengaktifan kembali sosial media UPT yang di dalamnya terdapat syarat untuk melaksanakan kunjungan tatap muka tidak cukup untuk memberikan informasi yang maksimal, kami mengambil alternative untuk membuat banner tentang tata cara dan syarat untuk melaksanakan kunjungan tatap muka yang tertera di dalamnya juga jika tidak memenuhi syarat akan dialihkan ke layanan video call. Dengan adanya Banner yang langsung terbaca ketika pendaftaran awal tentunya keluarga akan dapat memahami persyaratan apa saja dan akan selalu inga informasi yang ada di bacaan banner tersebut.

Tabel dan Gambar



4. KESIMPULAN

Pemasyarakatan adalah bagian akhir dalam sistem peradilan pidana sebagai lembaga atau badan yang memberikan program pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Dalam proses pemasyarakatan WBP memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga mereka. Saat ini layanan kunjungan sudah berubah kembali dari sistem virtual yang dikarenakan pandemi Covid-19 menjadi sistem layanan kunjungan tatap muka. Sistem kunjungan tatap muka juga sudah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya sejak tanggal 08 Juli 2022. Untuk mendukung perubahan sistem layanan tersebut kami memiliki program sosialisasi untuk memaksimalkan pelaksanaan program layanan kunjungan tatap muka terbatas. Hasil yang dicapai dari program sosialisasi

sangat baik, hal tersebut dapat terlihat dengan lancarnya pelaksanaan layanan kunjungan tatap muka bagi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya.

Rekomendasi yang ditujukan untuk seluruh UPT Pemasyarakatan yang telah melaksanakan layanan kunjungan tatap muka ialah dengan memberikan sosialisasi dengan baik terhadap seluruh pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan kunjungan tatap muka. Sosialisasi dapat diberikan secara langsung ketika layanan kunjungan berjalan dan bisa menggunakan banner, papan informasi, dan juga selebaran yang berisikan prosedur terbaru pelaksanaan layanan kunjungan tatap muka sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Davy Bartian selaku Kalapas Tasikmalaya dan Bapak Yadi Suryaman selaku mentor yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun moral dalam terciptanya kegiatan dan rencana Kuliah Kerja Nyata yang terlaksana dengan baik, tak lupa ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada junior kami yang sudah terjalin kebersamaan serta kerja samanya sehingga tercipta suasana harmonis dan saling mengasihi sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty Yogyakarta, 1986, hlm. 134

Dwidja Priatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Rineka Adiana Bandung, 2006, hlm. 48 dan seterusnya

Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 445.

Naping, H., Ibnu Hajar, A., & Sekretariat Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, M. (n.d.). Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Palu
Implementation of Prisoners Construction System in Socialization Institute of Second Class Palu.

Iii, B. A. B., & Hukum, L. (2009). Proses Pemasyarakatan. 30–50.

Sri Wulandari. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. 9(0854), 131–142.